



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 528 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SITAHUIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 437/PP.04.1-BA/1201/4/2023 Tanggal 4 September 2023 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Cumry Hutagalung Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITAHUIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara Cumry Hutagalung sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sitahuis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

AZWAR SITOMPUL

